

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.²

Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Pasal 1 butir 2.

hak-hak anak.³ Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁴

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2010), hlm 39.

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung, P.T.Alumni, 2010), hlm 49.

pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁵

Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tertera pada Pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan: “Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 Konvensi Hak Anak, sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu:

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. XV.

3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Dunia anak kini di pentas peraturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional, permasalahan anak semakin mononjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁶

KUHPidana merupakan sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia, yang didalamnya terdapat tiga buku diantaranya yaitu buku satu mengatur tentang aturan umum, buku dua mengatur tentang kejahatan, dan buku tiga pelanggaran. dalam buku dua kejahatan yang terdapat pada pasal 351 (Penganiayaan) KUHP, pasal ini merupakan kejahatan terhadap tubuh.

Sebagian besar peristiwa pidana yang sering kali terjadi didalam masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Namun, dimensi hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut penulis akan membahas secara menyeluruh didalam penulisan skripsi. Kejahatan yang dimuat dalam buku dua pada hakekatnya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari pada buku tiga tentang pelanggaran yang ditempatkan kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, salah

⁶ Tri Budiardjo, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan Membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak*, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010), hlm 110.

satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan atau dilanggar.⁷

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 480/PID.SUS/2013/PN.TNG)”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 480/PID.SUS/2013/PN.TNG)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang disajikan di dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tangerang?

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet- Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2

2. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masingnya, dan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi organisasi penegak hukum pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

Berdasarkan masalah yang dianalisis oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa teori-teori sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu: Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

⁸ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm, 33.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum 'tiada pidana tanpa kesalahan'. 'Tiada pidana' disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.' Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Kesalahan dalam pidana berhubungan dengan unsur pidana. Bahwa salah satu unsur *esensial* delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat "*gecompliceerd*", yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.⁹

c. Teori *Restorative Justice*

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm 177.

Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁰

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restroatif. *Restorative Justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative Justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

d. Teori Labeling

Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu. *Labeling* bisa juga disebut sebagai penjulukan/pemberian cap.

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1981. hlm. 102

Romli Atmasasmita dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut *teori labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan masalah yang dianalisis oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa pengertian dari teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi, sebagai berikut:

a. Pengertian Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum,¹² maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.

b. Pengertian Anak

Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.¹³

¹¹Melani, "Stop Penayangan dan Memenjarakan Anak", www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komen_hukum.htm, diakses tanggal 07 Juli 2015.

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 24

¹³Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. Grafindo, Tahun, 2000, hal. 24-27

Kriteria Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1); “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Pengertian Penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁴ Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut: “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan didalam KUHP digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan
- b. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP

Pengertian Penganiayaan Berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sedangkan Pengertian Penganiayaan Biasa dengan luka berat, menurut R. Soesilo berpendapat penganiayaan yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit yang dialami, dimana luka berat hanya sebagai akibat.¹⁵

¹⁴ Lamintang, P.A.F, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 132

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, 1991.

d. Pengertian Tindak Pidana


Bambang Poernomo berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*delict*” atau “*strafbaarfeit*” yang berarti suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Sudarto: “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”¹⁶

e. Pengertian Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁷

3. Kerangka Pemikiran



¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109.

¹⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur pemedanaan terhadap seorang anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan penerapan hukum pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

3. Metode Pendekatan

Hasil suatu penelitian normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepat penelahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan pendekatan hukum dalam setiap analisisnya, pendekatan ini akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisis hukum yang

dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Dalam penelitian digunakan pendekatan terhadap hirarki perundang-undangan yang mengatur penerapan pidana terhadap anak di bawah umur.

4. Sumber Data Penelitian

Memperhatikan ketentuan pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana yang masih di bawah umur. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dalam penelitian yuridis normatif data sekunder bersumber dari: Bahan hukum primer antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengertian anak, tindak pidana dan unsur-unsurnya, tindak pidana penganiayaan dan hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel-artikel dan seminar yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*).

6. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dekriptif tersebut meliputi suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan proposal ini penulis berusaha menyajikan penulisan yang benar agar mendapat hasil yang memuaskan, maka disusun proposal ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memudahkan dalam pembacaannya.

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

- Bab II** : Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- Bab III** : Hasil Penelitian, berisikan tentang pemaparan dari kajian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tangerang.
- Bab IV** : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, berisikan tentang pemaparan dari kajian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Bab V** : Berisikan penutup yang memberikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN